

## **Ancaman PHK Massal Akibat Konflik Timur Tengah: Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**

Gelombang ketidakpastian ekonomi global kembali menghantui Indonesia. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) baru-baru ini menyuarakan kekhawatiran terkait potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dalam kurun waktu tiga bulan ke depan. Kekhawatiran ini dipicu oleh eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia.

Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok, serta melemahnya daya beli masyarakat. Dalam konteks ini, dunia usaha sering kali merespons dengan melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.

Dalam praktiknya, PHK massal sering dijadikan opsi terakhir oleh perusahaan ketika menghadapi tekanan finansial yang signifikan. Namun demikian, langkah tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

### **Dasar Hukum Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia**

Pengaturan PHK di Indonesia terutama mengacu pada:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan PHK

Dalam regulasi tersebut, PHK pada prinsipnya harus dihindari. Pasal 151 UU Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan bahwa pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar PHK tidak terjadi.

### **PHK Massal: Bolehkah Dilakukan?**

PHK massal pada dasarnya tidak dilarang, namun harus memenuhi syarat tertentu, antara lain:

1. Adanya alasan yang sah, seperti kerugian perusahaan atau force majeure
2. Upaya pencegahan telah dilakukan, misalnya pengurangan jam kerja atau efisiensi biaya operasional
3. Perundingan dengan pekerja atau serikat pekerja
4. Pemberian hak-hak pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan

Konflik global seperti perang dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal yang berdampak pada keberlangsungan usaha, namun tidak secara otomatis menjadi dasar sah untuk PHK tanpa pembuktian kerugian.

### **Hak-Hak Pekerja dalam PHK**

Dalam hal PHK tidak dapat dihindari, pekerja berhak atas kompensasi, antara lain:

- Uang pesangon
- Uang penghargaan masa kerja
- Uang penggantian hak

Besaran hak tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang disesuaikan dengan masa kerja dan alasan PHK.

### **Potensi Sengketa dan Upaya Hukum**

PHK massal berpotensi menimbulkan sengketa hubungan industrial. Dalam hal terjadi perselisihan, pekerja dapat menempuh mekanisme:

1. Perundingan bipartit
2. Mediasi atau konsiliasi oleh Dinas Ketenagakerjaan
3. Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial

Hal ini penting untuk memastikan bahwa PHK dilakukan secara sah dan adil.

### **Langkah Preventif bagi Perusahaan dan Pekerja**

Untuk meminimalisir dampak PHK massal, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

Bagi Perusahaan:

- Melakukan restrukturisasi tanpa PHK
- Efisiensi operasional non-tenaga kerja
- Dialog terbuka dengan pekerja

Bagi Pekerja:

- Memahami hak-hak ketenagakerjaan
- Aktif dalam serikat pekerja
- Mempersiapkan alternatif keterampilan (reskilling)

### **Penutup**

Ancaman PHK massal akibat dinamika global seperti konflik di Timur Tengah merupakan tantangan nyata bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Namun demikian, hukum telah memberikan kerangka yang jelas untuk memastikan bahwa setiap keputusan PHK dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Baik pengusaha maupun pekerja perlu memahami posisi dan haknya masing-masing agar dapat menghadapi situasi ini dengan bijak serta meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi permasalahan hukum dengan Pemutusan Hubungan Kerja atau sengketa ketenagakerjaan maka tim kami siap membantu Anda secara strategis dan profesional. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

☎ **08567572501**

✉ **info@justianlawfirm.com**

🌐 **www.justianlawfirm.com**